



**PENETAPAN**

**No. 78/Pdt.P/2017/PN.BLK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan terhadap perkara permohonan dengan pemohon :

**Asdar**, tempat tanggal lahir Sampeang, 07 Juli 1974, umur 42, Jenis Kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Parungnge Desa Manjalling, Kecamatan ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Wiraswasta, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Hakim yang telah ditunjuk untuk memeriksa perkara telah membaca berkas perkara.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa permohonan pemohon sebagaimana tertanggal 10 Februari 2017 yang telah terregister di bawah Nomor : 78/Pdt.P/2017/PN.BLK pada tanggal 10-02-2017 yaitu sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Nurul Hidayah lahir di Bulukumba pada tanggal 06 september 2011 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 29.755/CS/IX/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Kibuoaten Bulukumba tanggal 4 September 2012 anak pertama laki-laki dari pasangan suami-isteri ayah bernama Asdar dan ibu bernama Hasniati ;
- Bahwa pemohon akan melakukan perubahan tanggal lahir anak pemohon tanggal 06 September 2011 sebagaimana yang tertulis pada Akta Kelahiran menjadi 09 juni 2011 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan perubahan tanggal lahir anak pemohon tersebut pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan perubahan tanggal lahir anak pemohon ;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas, maka pemohon memohon kiranya Pengadilan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan tanggal lahir anak pemohon tanggal 06 September 2011 diubah menjadi 09 Juni 2011 pada akta kelahiran anak pemohon dan Kartu Keluarga pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Instansi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan nama anak pemohon untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut, pemohon menyatakan bertetap dengan permohonannya.

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon mengajukan alat bukti surat yang aslinya ada dan fotokopinya dilampirkan dalam berkas perkara dan telah pula dimaterei cukup yaitu berupa :

1. Kartu Tanda Penduduk NIK 7302090707740004 nama Asdar ;
2. Kartu Keluarga No. 7302092207110028 dengan Nama Kepala Keluarga Asdar, tertulis nomor 4 nama lengkap Nurul Hidayah tanggal lahir 06-09-2011 ;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.805.0144267 atas nama Nurul Hidayah pada tanggal 06 September 2011 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

Saksi Makbul bin Syamsul T ;

- Bahwa anak pemohon yang bernama Nurul Hidayah lahir pada tanggal 09 Juni 2011
- Bahwasaksi tahu sebab saat itu saksi ditelpon saudara saksi yang bernama Wa Ode Sunarti bahwa dirinya hendak pergi ke acara aqiqah Nurul Hidayah ;
- Bahwa saat itu saksi tidak hadir hanya diberitahu ;
- Bahwa saksi tidak ingat pasti tanggalnya hanya ingat bulan dan tahun saat diberitahu saudara saksi saat itu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terjadi kekeliruan tanggal lahir anak pemohon tersebut ;

Saksi Firman bin Tala' ;

- Bahwa anak pemohon yang bernama Nurul Hidayah lahir pada tanggal 09 Juni 2011
- Bahwa saksi tahu sebab saat itu saksi pergi ke acara aqiqah Nurul Hidayah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa terjadi kekeliruan tanggal lahir anak pemohon tersebut namun pembuatan Kartu Keluarga secara kolektif dari desa;

Menimbang bahwa pemohon menyatakan bertetap dengan permohonannya.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang belum tercantum dalam penetapan dianggap telah dipertimbangkan dengan menunjuk pada Berita Acara Persidangan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana terurai dalam permohonannya.

Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan untuk menegaskan anak pemohon yang bernama Nurul Hidayah lahir pada tanggal 09 Juni 2011.

Menimbang bahwa meskipun akta kelahiran adalah memiliki pembuktian otentik (*vide* pasal Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) namun sepanjang pemohon mampu membuktikan sebaliknya bahwa keterangan yang tercantum tersebut adalah tidak benar dan pemohon mampu membuktikan tanggal lahir dari anak pemohon yang sebenarnya maka hakim dapat menentukan tanggal lahir yang dari anak pemohon tersebut.

Menimbang bahwa di persidangan dari alat bukti berupa persesuaian keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa anak pemohon yang bernama Nurul Hidayah lahir pada tanggal 09 Juni 2011, maka didapatkan fakta hukum bahwa benar nama anak pemohon yang bernama Nurul Hidayah lahir pada tanggal 09 Juni 2011 .

Menimbang bahwa dengan demikian haruslah dinyatakan secara hukum anak pemohon yang bernama Nurul hidayah lahir pada tanggal 09 Juni 2011.

Menimbang bahwa pemohon harus dihukum membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa dalam perkara permohonan hakim memiliki kebebasan untuk menilai perkaranya serta memperbaiki petitum permohonannya maka hakim telah memperbaikinya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta Reglemen Daerah Seberang.

**MENGADILI :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan menurut hukum anak pemohon yang bernama Nurul Hidayah lahir pada tanggal **09 Juni 2011** ;
3. Menghukum pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dan dibacakan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 oleh Lulik Djatikumoro S.H. Hakim tersebut didampingi oleh Jamaluddin S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Ttd.

Ttd.

**Jamaluddin S.H.**

**Lulik Djatikumoro S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian biaya perkara :**

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Materei	Rp	6.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
PNBP Akta	Rp	5.000
Panggilan	Rp	95.000,-
ATK	Rp	75.000,- +
Jumlah	Rp	216.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)